

PERUBAHAN KEENAM - TPP

2025

PB NO. 3, PB NO. 3 /2025: 5 HLM

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ASN secara umum; Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN dilaksanakan dengan berpedoman dan kriteria serta indikator penilaian yang terukur dan dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Rembang; Dengan belum adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri atas kenaikan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, perlu melakukan penundaan pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut; Dengan hal ini perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang TPP dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran ; TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2025 dan ditetapkan 28 Februari 2025
 - Jumlah Halaman : 5 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 5